

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehinggah diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas. . Salah satu hukum yang berlaku di indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yangf berlaku disuatu negara.¹ Sehinggah dengan adanya hukum pidana ini, Maka setiap orang yang melanggar dari norma akan dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi administrative yang akan diproses melalui lembaga peradilan.

Dalam sistem pemidanaan pemasyarakatan yang berdasarkan narapidana dibina dengan melalui rehabilitasi dan integrasi warga binaan yang dilakukan secara

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009. Hal 1

terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik yang nantinya mampu berinteraksi kembali dengan masyarakat dan mengakui kesalahannya.

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa “sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, hukum juga mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara. Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia setiap orang. Hak asasi manusia ada semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian dari orang lain atau negara, akan tetapi hak asasi manusia adalah hak kodrati yang telah dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir sebagai pemberian dari tuhan. Maka tidak ada perbedaan antara narapidana ataupun bukan narapidana, sebagai narapidana bukan berarti tidak memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh lembaga pemasyarakatan.

Narapidana sebagai manusia memiliki hak yang sama dengan manusia yang lain. Namun, kehilangan kemerdekaan merupakan suatu sanksi yang diterima bagi narapidana. Pencabutan hak kemerdekaan adalah satu-satunya sanksi yang harus diterima oleh narapidana. Sehingga hak-hak yang lain harus terpenuhi seperti hak kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk pendidikan, hak untuk mendapatkan kunjungan baik itu dari keluarga ataupun pengacara,

hak untuk berasimilasi, hak untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dan masih banyak lagi hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan.

Pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak narapidana yang perlu mendapatkan perhatian saat ini ialah pemenuhan hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana. Pemberian hak cuti mengunjungi keluarga di berikan kepada narapidana dengan masa tahanan diatas 12 bulan dengan beberapa syarat yang harus di penuhi. Maksud dan tujuan dengan adanya CMK ini ialah agar hubungan narapidana dengan keluarganya tetap berjalan baik. Tujuan lain dari adanya CMK yang diberikan kepada narapidana selama 2 X 24 jam untuk berkunjung ke keluarganya adalah untuk menghilangkan stigma buruk masyarakat terhadap narapidana.

Namun, dalam pemenuhan hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana masih menemui banyak kendala. Pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana maupun mantan narapidana susah untuk di hilangkan. Banyak masyarakat yang kurang mau menerima kembali bekas narapidana maupun narapidana yang hanya mau berasimilasi. Masih banyak lagi problem klasik

yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar masalah-masalah klasik juga banyak ditemui terutama masalah over kapasitas, kurangnya petugas lembaga pemasyarakatan dan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana, yang pastinya akan mempengaruhi narapidana secara langsung, terutama dalam masalah pemenuhan hak-hak narapidana.

Sehingga berdasarkan pemikiran tersebut di atas, menurut penulis. Diperlukan efektifitas peranan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana terutama hak Cuti mengunjungi keluarga. Maka hal tersebut menjadikan inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang *peranan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak bagi narapidana di lembaga Pemasyarakatan (studi di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu.

- a. Bagaimana pelaksanaan hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian yang telah dirumuskan. Jawaban yang diperoleh diharapkan menjadi bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai kebijakan dalam mengembangkan dan menambah wawasan mahasiswa tentang Hukum

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar

1.4 Manfaat Penelitian

manfaat penelitian ini ialah

1. Pemerintah
 - a. Buat pemerintah menjadi bahan masukan terhadap rumusan kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam rangka menciptakan sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana
 - b. Menjadi bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam melihat kondisi pemenuhan hak-hak narapidana. Khususnya hak cuti mengunjungi keluarga
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 makassar
Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar.
3. Masyarakat
 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak cuti mengunjungi keluarga narapidana didalam lembaga pemasyarakatan.
 2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang syarat dan tata cara mendapatkan CMK
4. Mahasiswa

- a. Dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan untuk menambah wawasan
- b. Sebagai bahan acuan apabila dilakukan penelitian yang terkait dengan pemenuhan hak kunjungan keluarga

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan hak cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 makassar belum berjalan secara efektif. Keinginan narapidana untuk melakukan cuti mengunjungi keluarga masih sangat rendah. Hal ini terbukti selama tahun 2015 hanya dua orang yang mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, selain itu cuti mengunjungi keluarga saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar sudah tidak lagi dimasukkan dalam program pembinaan, meskipun tetap dijalankan hanya jika ada narapidana yang mengusulkan untuk mendapatkan hak tersebut. Sementara cuti mengunjungi keluarga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah over kapasitas yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan saat ini.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar yaitu kurangnya pemahaman narapidana mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan CMK, kurangnya sosialisasi dan pemahaman petugas LAPAS tentang CMK, resiko yang terlalu tinggi, stigma negatif masyarakat, tidak ada jaminan dari keluarga dan pemerintah setempat.

